

**IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DEWAN  
PERWAKILAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN  
1945**

***IMPLEMENTATION OF THE SUPERVISION FUNCTION OF THE  
REGIONAL COUNCIL OF REPRESENTATIVES BASED ON  
CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA IN 1945***

**Samyo, Muhammad Fauzan, Riris Ardhanariswari  
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman  
Jl. Prof. Dr. HR. Boenyamin 708, Grendeng-Purwokerto 53122  
samyo@mhs.unsoed.ac.id**

**Abstrak**

Dewan Perwakilan Daerah lahir dari perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Gagasan pembentukan DPD adalah dalam rangka menghadirkan sistem checks and balances baik antar cabang kekuasaan maupun dalam internal lembaga legislatif yang disebut sistem parlemen dua kamar (bicameralism). Namun, dalam pengaturan kewenangan fungsi pengawasan DPD tidak diatur sama kuat dengan DPR sehingga menjadikan pelaksanaan fungsi pengawasan DPD tidak maksimal, hal tersebut juga menjadikan sistem checks and balances di internal parlemen tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi fungsi pengawasan DPD berdasarkan UUD NRI 1945. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder. Sumber data yang digunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Analisis bahan hukum secara normatif kualitatif. Hasil penelitian diperoleh bahwa eksistensi fungsi pengawasan DPD terdapat dalam UUD NRI 1945, UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) dan Peraturan DPD No. 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPD terdiri dari pengawasan kelembagaan dan pengawasan perseorangan, dimana pengawasan kelembagaan meliputi pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan pengawasan terhadap keuangan negara serta pengawasan perseorangan mengawasi terkait pelaksanaan undang-undang oleh pemerintah daerah. Hasil dari pengawasan DPD nantinya diserahkan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Untuk mempertanggungjawabkan hasil

pengawasannya kepada masyarakat DPD mempublikasi hasil pengawasan tersebut melalui media cetak dan elektronik.

**Kata Kunci:** Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Fungsi Pengawasan

### **Abstract**

*The Regional Representative Council (DPD) was born from the third amendment Undnag-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). The idea of forming the DPD is in the context of presenting a system of checks and balances both between branches of power and within the legislative body which is called the bicameralism system not optimal, this also makes the system of checks and balances in the internal parliament not running as expected. This study aims to determine the implementation of the DPD supervisory function based on the UUD NRI 1945. The type of research used is normative juridical, namely research conducted by examining secondary data. The data source used was secondary data, which came from primary and secondary legal materials. The method of collecting legal materials uses literature study. Qualitative normative analysis of legal materials. The results showed that the existence of the DPD supervisory function is contained in the UUD NRI 1945, UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD and DPRD (MD3) and Peraturan DPD No. 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib. The implementation of the DPD's supervisory function consists of institutional supervision and individual supervision, wherein institutional supervision includes supervision over the implementation of laws and supervision of state finances as well as individual supervision regarding the implementation of laws by regional governments. The results of the DPD's supervision will later be submitted to the DPR as a material for consideration to be followed up. To be accountable for the results of its supervisors to the people of the DPD, the results of the supervision are published through print and electronic media.*

**Keywords :** Regional Representative Council (DPD), Function of supervision

## **A. PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Gagasan dasar pembentukan DPD adalah untuk lebih mengakomodir aspirasi daerah di tingkat pusat. Pembentukan DPD masih terasa setengah hati meskipun DPD mempunyai beberapa fungsi seperti fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Akan tetapi kewenangan DPD sangatlah lemah karena hanya sebatas memberikan pertimbangan saja DPD ditempatkan pada posisi yang lemah dalam mekanisme pengawasan karena

DPD dalam hal pengawasan tidak dapat menindaklanjuti hasil pengawasannya sendiri. Hasil pengawasan tersebut harus disampaikan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti (**Manan, 2005**). Hak untuk menindaklanjuti hasil pengawasan tersebut sepenuhnya melekat pada DPR. Kewenangan yang sangat terbatas itu dapat dikatakan keberadaan DPD hanya sebagai formalitas konstitusional belaka (**Manan, 2005**).

Pentingnya aspek pengawasan yang dimiliki DPD dalam rangka menghadirkan sistem checks and balances baik antar cabang kekuasaan maupun dalam internal lembaga legislatif tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. 3 Fungsi pengawasan merupakan sarana menjamin kekuasaan dijalankan dengan baik dan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPD tidak didukung oleh kewenangan yang kuat dalam konstitusi. Sebagaimana ketentuan dalam konstitusi bahwa kewenangan DPD dalam bidang pengawasan sangatlah terbatas karena hanya menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR. DPR sebagai penentu akhir hasil pengawasan DPD untuk digunakan atau tidak.

### **Rumusan Masalah**

- a. Bagaimanakah eksistensi fungsi pengawasan DPD di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?
- b. Implementasi fungsi pengawasan DPD berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

### **Metode Penelitian**

- |                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. Metode Pendekatan       | : Yuridis Normatif       |
| 2. Spesifikasi Penelitian  | : Deskriptif Normatif    |
| 3. Sumber Data             | : Data Sekunder          |
| 4. Metode Pengumpulan Data | : Studi Kepustakaan      |
| 5. Metode Penyajian Data   | : Uraian Teks Sistematis |
| 6. Metode Analisis         | : Normatif Kualitatif    |

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Eksistensi Fungsi Pengawasan DPD Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia**

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Kewenangan DPD dalam bidang pengawasan secara tegas diamanatkan oleh konstitusi, yaitu pada Pasal 22D ayat (3) UUD NRI 1945:

Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumberdaya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak,

pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasan itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Rumusan pasal tersebut di atas menurut Bagir Manan bisa dimaknai hanya menjadi kaidah persuasif belaka, bahkan fungsi pengawasan yang dilakukan DPD tidak imperatif (penting) (Manan, 2005). Pengertian kata “dapat” melakukan pengawasan dapat ditafsirkan, bukanlah suatu keharusan atau mesti dilaksanakan. Frasa dapat difahami sebagai jika ada kehendak untuk melakukan atau dapat difahami sebagai “tidak harus” melakukan pengawasan. Dari sudut pandang ini UUD NRI 1945 tidak memberikan kewenangan penuh kepada DPD dalam fungsi pengawasan dan menempatkan DPD pada posisi yang lemah dalam mekanisme *checks and balances*

Selain bersifat terbatas mengenai UU yang berkait dengan otonomi daerah, DPD juga tidak bisa menindaklanjuti sendiri hasil pengawasannya. Hasil pengawasan tersebut selanjutnya disampaikan kepada DPR untuk dijadikan bahan pertimbangan. DPR penentu terakhir digunakan atau tidak hasil pengawasan DPD tersebut

DPD juga melakukan pengawasan terhadap hasil pemeriksa keuangan negara yang dilakukan oleh BPK. Pasal 23E UUD NRI 1945

- (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
- (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

Selain pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang DPD juga menerima hasil pemeriksaan keuangan negara oleh BPK. DPD menindaklanjuti hasil pemeriksaan keuangan negara tersebut sesuai kewenangnya sebagai sebuah lembaga perwakilan rakyat.

- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).

Untuk mengakomodasi dinamika ketatanegaraan MPR, DPR, DPD dan DPRD maka UU No 17 Tahun 2014 tentang MD3 dilakukan perubahan kedua menjadi UU No 2 Tahun 2018 tentang MD3 yang membawa implikasi bagi DPD yaitu penambahan wewenang untuk melakukan pemantauan dan evaluasi Perda/Raperda, penambahan komposisi Pimpinan DPD, dan kemandirian anggaran.

1) Fungsi DPD

Terkait fungsi pengawasan DPD diatur dalam Pasal 248 ayat (1) huruf D UU No 17 Tahun 2014 tentang MD3 sebagai berikut:

Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.

DPD memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan UU tertentu. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, Komite sebagai alat kelengkapan DPD dapat melakukan rapat kerja dengan pemerintah atau pejabat pemerintah yang mewakilinya guna meminta keterangan terhadap suatu permasalahan. Komite dapat mengumpulkan data dan keterangan tentang pelaksanaan suatu UU serta memberikan rekomendasi atau kesimpulan terhadap suatu permasalahan. Namun rekomendasi tersebut tidak memiliki daya ikat kepada pemerintah. Hasil keputusan komite DPD tersebut sangat berbeda dengan hasil kesimpulan Komisi Pengawasan DPR sesuai Pasal 98 ayat (6) UU MD3 sebagai berikut:

Keputusan dan/atau kesimpulan rapat kerja komisi atau rapat kerja gabungan komisi bersifat mengikat antara DPR dan Pemerintah serta wajib dilaksanakan oleh Pemerintah.

Hasil keputusan Komite DPD tidak bersifat mengikat antara DPD dan pemerintah dan tidak wajib untuk dilaksanakan seperti keputusan komisi pengawasan DPR. Keputusan komite DPD yang bersifat tidak mengikat tersebut memungkinkan Pejabat Negara atau Pejabat Pemerintah untuk mengabaikan rekomendasi dari DPD.

2) Tugas dan Wewenang DPD Bidang Pengawasan

Dalam rangka melaksanakan fungsi Pengawasan maka DPD mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana di atur dalam Pasal 249 ayat (1) UU No 17 Tahun 2014 tentang MD3 sebagai berikut

(e) Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.

(f) Menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan undang-undang APBN, pajak, pendidikan dan agama kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

- (g) Menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN.
- (h) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 249 ayat (1) UU No 17 Tahun 2014 tentang MD3 Salmon E.M. Nirahua berpendapat:

Rumusan Pasal 249 ini semakin mempertegas bahwa fungsi pengawasan ini DPD tidak memiliki *zelfstandigheid* dalam menjalankan fungsi pengawasan. Hal ini terjadi karena hasil-hasil pengawasan DPD tidak dapat ditindaklanjuti sendiri oleh DPD.

Hasil-hasil tersebut disampaikan kepada DPR, dan DPR-lah yang menentukan digunakan atau tidaknya hasil pengawasan tersebut. Fungsi pengawasan DPD ini pun dapat dikatakan tidak memberikan gambaran fungsionalnya DPD sebagai lembaga negara yang memiliki kedudukan sama dengan lembaga lainya

*Zelfstandigheid* adalah wewenang mandiri atau fungsi menentukan dari lembaga perwakilan (DPD), baik dari segi perencanaan, penyusunan, pembahasa, sampai pengambilan keputusan. Hal ini berkaitan dengan kewenangan DPD dalam menjalankan fungsi pengawasan dimana DPD hanya berhak menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan dan tidak dapat menindaklanjuti hasil pengawasan tersebut sendiri (**Salmon, 2011**).

### 3) Hak DPD

Hak DPD dalam bidang pengawasan tertuang Pasal 256 UU dalam huruf (d) No.17 Tahun 2014 tentang MD3, hak yang dimiliki DPD antara lain:

Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama  
Hak DPD secara kelembagaan mempunyai rumusan yang sama dengan fungsi, dan tugas dan wewenang. Dapat dibandingkan dengan Hak kelembagaan DPR dalam Pasal 79 UU No.17 Tahun 2014 tentang MD3 antara lain. DPR mempunyai hak, interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Dengan hak-hak tersebut DPR dapat menindaklanjuti hasil pengawasannya sendiri karena dapat meminta keterangan, melakukan penyelidikan dan menyatakan pendapatnya terhadap suatu pelaksanaan UU. Dengan hak tersebut DPR dapat meminta kepada Presiden untuk memberikan sanksi kepada Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintah yang tidak melaksanakan hasil pengawasannya.

DPD yang tidak dilengkapi dengan Hak Interpelasi, Hak Angket dan Hak Menyatakan Pendapat ini menunjukkan bahwa keberadaan fungsi

pengawasan DPD sangatlah lemah karena DPD tidak bisa mengawal hasil pengawasannya sendiri

4) Hak anggota DPD

DPD hanya dilengkapi dengan hak keanggota dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 257 UU No 17 Tahun 2014 tentang MD3 anggota DPD berhak :

- a) Hak bertanya;
- b) Hak menyampaikan usul dan pendapat;
- c) Hak memilih dan dipilih, dst

5) Tindak Lanjut Pengawasan atas pelaksanaan UU

Hasil pengawasan yang dilakukan oleh DPD kemudian disampaikan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 284 UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 sebagai berikut:

- 1) DPD menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 248 ayat (1) huruf d kepada DPR sebagai bahan pertimbangan. (
- 2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diputuskan dalam sidang paripurna DPD

Frasa “bahan Pertimbangan untuk ditindaklanjuti” mengindikasikan lemahnya posisi DPD seolah-olah mejadi subordinat DPR. Hasil pengawasan DPD harus melalui mekanisme penyerahan kepada DPR. Oleh DPR, hasil pengawasan DPD itu hanya dijadikan sebagai bahan pertimbangan belaka. Fungsi pengawasn DPD tersebut hampir menjadi sia-sia sebab hasil kerja itu sebatas menjadi bahan masukan dan pertimbangan saja bagi DPR **(Marzuki, 2008)**.

6) Tindak Lanjut Pengawasan Atas Keuangan Negara

Selain melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang di bidang tertentu DPD juga ikut membahas dan memutuskan hasil pemeriksaan keuangan negara oleh BPK, kemudian keputusan tersebut disampaikan kepada DPR, untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi DPR. Ketentuan ini ditegaskan dalam pasal 285 UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 sebagai berikut:

- 1) DPD menerima hasil pemeriksaan keuangan negara yang disampaikan oleh pimpinan BPK kepada pimpinan DPD dalam acara yang khusus diadakan untuk itu.
- 2) DPD menugasi panitia kerja untuk mebahas hasil pemeriksaan keuangan negara oleh BPK setelah BPK menyampaikan penjelasan.
- 3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam siding paripurna DPD.
- 4) Keputusan sebagaimana diaksud pada ayat (3) disampaikan kepada DPR dengan surat pengantar dari pimpinan DPD untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi DPR

- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembahasan hasil pemeriksaan keuangan negara oleh BPK diatur dengan peraturan DPD tentang tata tertib.

Dalam pengawasan terhadap hasil keuangan negara kewenangan DPD tidak jauh beda dengan pengawasan terhadap pelaksanaan atas undang-undang. Dalam Pasal 285 tersebut disebutkan bahwa hasil pemeriksaan DPD atas telaah keuangan negara dari BPK disampaikan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan bagi DPR

## **2. Implementasi Fungsi Pengawasan DPD Berdasarkan UUD NRI 1945**

### **a. Ruang Lingkup Pengawasan**

Penjelasan tugas dan wewenang DPD di dalam UU No 17 Tahun 2014 tentang MD3 masih merupakan garis besarnya, untuk pelaksanaan lebih detailnya di atur dalam Peraturan DPD No. 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPD. Untuk ruang lingkup pengawasan DPD menurut peraturan tata tertib adalah sebagai berikut:

- 1) Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Pengawasan DPD atas pelaksanaan undang-undang sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan DPD No. 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPD mencakup:
  - (1) Otonomi daerah;
  - (2) Pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah;
  - (3) Hubungan pusat dan daerah;
  - (4) Pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya;
  - (5) Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - (6) Pajak, pendidikan dan agama.
- 2) Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang oleh pemerintahan daerah. Pengawasan DPD atas pelaksanaan terkait pengumpulan data dana transfer daerah dan pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah daerah.
- 3) Pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan negara. Pemeriksaan keuangan negara terhadap hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh BPK.

### **b. Prinsip pelaksanaan tugas pengawasan**

Dalam melaksanakan tugas dan wewenganya dalam bidang pengawasan DPD harus berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Konstitusional: Kegiatan Pengawasan DPD terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan adalah pelaksanaan tugas dan kewajiban konstitusional sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 22D ayat (3) UUD NRI 1945.
- b) Representasi Daerah: Pengawasan DPD merupakan salah satu fungsi manajemen tata pemerintahan, khususnya dalam perwakilan daerah, dan menjadi salah satu prasyarat dalam mewujudkan keberhasilan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam perspektif perdaerahan.

- c) Akuntabilitas dan Integritas: Peran fungsi pengawasan DPD dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan adalah untuk mendeteksi secara dini terhadap berbagai penyimpangan yang mungkin terjadi serta merekomendasikan berbagai tindak lanjut yang diperlukan demi terselenggaranya pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas.
  - d) Preventif : Pengawasan DPD sebagai salah satu fungsi manajemen tata pemerintahan di bidang perwalian daerah dimaksudkan untuk mencegah atau untuk memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian dengan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
  - e) Efektif dan Efisien: Pelaksanaan fungsi pengawasan DPD dilakukan secara efektif dan efisien guna penghematan anggaran.
  - f) Memaksimalkan keluaran (*output*) dan dampak guna mencapai keluaran yang maksimal, pelaksanaan kegiatan pengawasan DPD dilakukan untuk memperoleh temuan , hasil dan rekomendasi.
- c. Aspek pengawasan DPD
- 1) Aspek Yuridis  
Aspek yuridis adalah pengawasan yang menitikberatkan kepada aspek hukum (yuridis) dari pelaksanaan undang-undang
    - a) Apakah materi muatan peraturan-peraturan pelaksanaan suatu undang-undang telah sesuai dengan peraturan perundangundangan di atasnya
    - b) Aspek penyusunan peraturan-peraturan pelaksanaan suatu undang-undang telah memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan
    - c) Apakah muatan peraturan-peraturan pelaksanaan suatu undang-undang telah memenuhi asas pembentukan peraturan pelaksanaan yang baik
  - 2) Aspek sosio-politik  
Aspek sosio-politik adalah aspek pengawasan yang menitikberatkan kepada aspek sosial dan politik dari pelaksanaan undang-undang antara lain: (a) Apakah undang-undang dapat dilaksanakan. (b) Apakah pelaksanaan mencapai maksud dan tujuan dibentuknya undang-undang. (c) Apakah terdapat kendala didalam melaksanakan undang-undang. (d) Apakah dalam pelaksanaan terjadi penyimpangan. (e) Apakah pelaksanaan menimbulkan dampak negatif dan kerugian bagi masyarakat dan daerah. (f) Apakah muncul reaksi penolakan dari masyarakat dan daerah dalam pelaksanaannya. (g) Apakah pelaksanaan mampu menggerakkan perubahan sikap dan perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan dibentuknya undang-undang. (i) Apakah pelaksanaannya memenuhi harapan dan keinginan rakyat.
  - 3) Objek Kegiatan Pengawasan

Pelaksanaan fungsi pengawasan DPD diarahkan pada objek pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya, serta terkait pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama dalam prespektif perdaerahan. Objek pengawasn DPD mencakup:

- a) Penyusunan peraturan pelaksana undang-undang seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, dan peraturan-peraturan turunanya.
- b) Sosialisasi peraturan perundang-undangan sampai dengan peraturan pelaksanaanya.
- c) Pelaksanaan/implementasi materi atau substansi peraturan perundang-undangan sampai dengan peraturan pelaksanaannya baik yang bersifat internal bagi lembaga pemerintah maupun bersifat eksternal dalam pelayanan publik.
- d) Pengawasan terhadap pelaksanaan/implementasi materi atau substansi peraturan perundang-undangan sampai dengan peraturan pelaksanaanya.

#### 4) Jenis Pengawasan DPD

Pengawasan yang dilakukan oleh DPD dibagi menjadi dua jenis pengawasan terdiri dari pengawasan kelembagaan dan pengawasan perorangan yang teruang dalam Pasal 207 Peraturan Tata Tertib DPD No. 2 Tahun 2019

##### 1) Pengawasan kelembagaan Pengawasan

DPD secara kelembagaan dilakukan oleh Komite, Panitia Akuntabilitas Publik sebagai pelaksana fungsi pengawasan DPD sesuai tugas dan wewenangnya. Termasuk dalam pengawasan kelembagaan adalah pengawasan yang dilakukan oleh anggota secara perorangan berdasarkan penugasan alat kelengkapan DPD.

##### 2) Pengawasan Perorangan

Pengawasan DPD secara perorangan dilakukan oleh individu anggota atau kelompok anggota, baik dalam bentuk pengelompokan berdasarkan anggota provinsi (daerah pemilihan) maupun pengelompokan lain berdasarkan kepentingan tertentu yang dilaksanakan berdasarkan tugas dan wewenang kelembagaan dan/atau berdasarkan hak dan kewajiban perorangan anggota.

#### 5) Pelaksanaan Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan lembaga DPD (untuk jenis pengawasan kelembagaan) dan setiap anggota DPD (untuk jenis pengawasan perseorangan) pengawasan kelembagaan dilakukan melalui alat kelengkapan DPD. Alat kelengkapan yang memiliki fungsi pengawasan meliputi Komite, dan Panitia Akuntabilitas Publik. Pengawasan

perorangan dapat dilakukan oleh masing-masing anggota DPD atau kelompok anggota provinsi di daerah provinsi masing-masing.

Untuk pelaksanaan undang-undang tertentu pengawasan dilakukan oleh Komite,. Untuk akuntabilitas keuangan negara terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dilakukan oleh Komite VI dan Badan Akuntabilitas Publik.

Komite-komite tersebut bertugas untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah. Komite bertugas:

- a. Mengumpulkan bahan keterangan tentang pelaksanaan UU;
- b. Mengawasi pelaksanaan UU dan APBN;
- c. Meminta penjelasan pihak-pihak terkait pelaksanaan UU;
- d. Membahas bersama pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan UU;
- e. Memberikan rekomendasi terkait hasil pembahasan

Proses pengumpulan data/verifikasi dimaksudkan untuk melengkapi dan memverifikasi data yang sudah terhimpun. Dalam melakukan verifikasi mengenai pelaksanaan pengawasan atas undang-undang Komite dapat meminta keterangan Pemerintah Pusat yang diwakili oleh Menteri terkait. DPD Dalam hal permintaan keterangan ke Pemerintah Pusat mengenai pelaksanaan atas undang-undang paling sedikit harus memuat alasan sebagai berikut

- a. Undang-undang dan peraturan pelaksanaan belum memenuhi
- b. kebutuhan hukum masyarakat.
- c. Peraturan pelaksanaan dianggap bertentangan dengan perintah
- d. undang-undang
- e. Isi peraturan pelaksana menimbulkan multi tafsir.
- f. Peraturan pelaksana belum ditetapkan sesuai dengan perintah
- g. undang-undang

Dalam pelaksanaan pengumpulan data/verifikasi dan pembahasan dalam tugas pengawasan undang-undang dapat mengunang pihak-pihak terkait ke kantor DPD baik di pusat maupun di daerah provinsi diantaranya:

- a. Kemetrian terkait, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di povinsi tempat penyelenggaraan kegiatan.
- b. Pemangku kebijakan yang berkaitan dengan undang-undang yang di sebarluaskan.
- c. Akademisi, praktisi, dan/atau pemerhati yang berkaitan dengan undang-undang yang disebarluaskan .
- d. Media cetak dan elektronik nasional serta lokal.

Kegiatan perngawasan dalam tahap pengumpulan data/verifikasi Komite dapat:

- a. Mengadakan rapat kerja (raker) dengan pemerintah dan pemerintah daerah
  - b. Melakukan kunjungan kerja ke daerah.
  - c. Menugaskan anggota alat kelengkapan ke daerah pemilihannya.
  - d. Menerima audiensi kelompok warga masyarakat.
- 
- e. Melakukan komunikasi dengan sumber-sumber informasi terkait baik melalui korespondensi atau sarana telekomunikasi elektronika atau melalui upaya pencarian data searching pada sarana internet.

Dalam hal pejabat penanggung jawab tidak menghadiri rapat kerja dimaksud setelah diundang 3 kali, maka alat kelengkapan yang bersangkutan melaporkan kelalaian kepada Pimpinan DPD dan menyampaikan dalam sidang paripurna, bila dipandang perlu. Pimpinan DPD akan melaporkan kelalaian pejabat tersebut kepada Presiden atau disampaikan dalam rapat konsultasi pimpinan lembaga negara.

- a. Pelaksanaan klarifikasi di daerah pemilihan (masa reses)
- b. Pelaksanaan klarifikasi melalui kunjungan kerja.
- c. Pelaksanaan klarifikasi di kantor DPD

Tindak lanjut hasil kelengkapan DPD pengawasan DPD dituangkan dalam bentuk laporan alat kelengkapan Komite. Setelah laporan tersebut lengkap maka hasil pengawasan Komite diputuskan dalam rapat pleno alat yakni Komite. Pimpinan Komite menyampaikan hasil pengawasan dalam sidang paripurna untuk ditetapkan dengan keputusan DPD. Sidang Paripurna kemudian mengesahkan Laporan Hasil Pengawasan DPD. Pimpinan DPD menyampaikan hasil pengawasannya kepada Pimpinan DPR dan presiden sebagai bahan pertimbangan

Dalam peraturan DPD No.2 Tahun 2019 tentang Tata tertib yang membahas pelaksanaan fungsi pengawasan DPD dalam Pasal 207-221 tidak menyebutkan mekanisme tindak lanjut hasil pengawasan DPD setelah disampaikan kepada DPR. Dalam Pasal 211 dan 214 yang khusus membahas tindak lanjut hasil pengawasan DPD, kewenangan DPD hanya menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan keuangan negara kepada DPR dan Presiden. Hasil pengawasan tersebut hanya dijadikan bahan pertimbangan oleh DPR dan presiden. Kata ditindaklanjuti yang ada dalam UUD NRI 1945 Pasal 22D ayat (3) sama sekali tidak disebutkan dalam Tata Tertib DPD yang merupakan pengaturan lanjutan dari peraturan di atasnya. Dengan demikian dalam Tata Tertib DPD memberikan celah kepada DPR dan Presiden untuk mengabaikan hasil pengawasan DPD.

Secara khusus, Komite IV bertugas melakukan pengawasan sebagai tindak lanjut hasil dari pemeriksaan BPK dalam rangka evaluasi kebijakan sebagai bahan pemberian pertimbangan penyusunan RAPBN. Komite

IV dalam melaksanakan tugas fungsi pengawasan sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Laporan hasil pemeriksaan keuangan Negara yang disampaikan oleh pimpinan BPK kepada Pimpinan DPD dalam sidang paripurna yang khusus menerima laporan hasil pemeriksaan BPK. Laporan hasil pemeriksaan keuangan negara yang diterima oleh DPD dari BPK dalam kategori sebagai berikut :

- a. hasil pemeriksaan laporan keuangan;
- b. hasil pemeriksaan kinerja;
- c. hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu; dan
- d. ikhtisar pemeriksaan semester

Laporan hasil pemeriksaan yang berisi hasil pemeriksaan laporan keuangan, hasil pemeriksaan kinerja, hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan ikhtisar pemeriksaan semester diserahkan secara simbolis oleh Pimpinan DPD kepada pimpinan Komite IV dalam sidang paripurna. Hasil pemeriksaan BPK oleh Komite IV selanjutnya ditindaklanjuti.

Dalam melaksanakan tugasnya Komite IV dapat mengadakan rapat kerja dengan pemerintah daerah, mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) atau rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan pemerintah daerah, DPRD, dan unsur masyarakat baik atas permintaan komite maupun atas permintaan pihak lain. Selain itu DPD juga mengadakan kunjungan untuk melakukan pengamatan langsung jika dipandang perlu. DPD juga mengadakan audiensi kelompok dengan warga masyarakat dan melaksanakan tugas lain yang diputuskan oleh Paitia Musyawarah

Komite IV melaporkan hasil pembahasan atas pengawasan keuangan negara dalam sidang paripurna DPD. Laporan hasil pembahasan Komite IV apabila terdapat indikasi kerugian negara, Pimpinan DPD meneruskan laporan hasil pembahasan tersebut kepada Badan Akuntabilitas Publik untuk ditindaklanjuti. Badan Akuntabilitas Publik menindaklanjuti indikasi kerugian negara.

Hasil temuan penyimpangan atas keuangan negara diputuskan dalam rapat pleno Badan Akuntabilitas Publik dan disampaikan dalam sidang paripurna. Pimpinan Komite IV dan Badan Akuntabilitas Publik menyampaikan hasil pengawasan mengenai laporan hasil pemeriksaan keuangan negara paling lama 1 (satu) masa sidang sejak laporan BPK untuk diputuskan dan ditetapkan dalam sidang paripurna

Pimpinan DPD melakukan sinkronisasi hasil penelaahan yang dilakukan oleh Komite IV dan Badan Akuntabilitas Publik. Apabila sidang paripurna DPD menyetujui hasil pengawasan tersebut di atas selanjutnya Pimpinan DPD menyampaikan secara tertulis hasil pengawasan kepada pimpinan DPR dan Presiden sebagai bahan pertimbangan. Apabila terdapat pelanggaran hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara DPD merekomendasi temuan kepada lembaga terkait untuk penyelesaian secara hukum

Berdasarkan Pasal 211 ayat (3) Pasal 215 Peraturan DPD No.2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, bahwa pertanggungjawaban DPD atas pengawasan undang-undang dan pengawasan atas keuangan negara hanya dengan mempublikasi hasil pengawasannya kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik. Masyarakat tidak mengetahui mana kebijakan yang sudah diambil sebagai solusi atau tindak lanjut dari aspirasi mereka. Ukuran dari hasil kinerja DPD hanya sekedar laporan, tidak ada jaminan akan efektivitas dari kerja tersebut serta solusi yang diberikan

DPD mempublikasikan hasil pengawasan kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau elektronik sebagai pertanggungjawaban politik. Menurut Cholid Muhamad anggota DPD dari Dapil Yogyakarta mengungkapkan, semua tugas yang sudah dilaksanakan tersebut belum menjadi konsumsi publik karena selama ini tidak ada mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, hanya sekedar laporan dalam buku tahunan.

Untuk mengakomodasi dinamika ketatanegaraan MPR, DPR, DPD dan DPRD maka UU No 17 Tahun 2014 dilakukan perubahan kedua menjadi UU No 2 Tahun 2018 yang membawa implikasi penambahan kewenangan DPD yaitu melakukan pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda. Dalam hal ini kewenangan DPD bersifat rekomendasi atas hasil pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda. Pengaturan lebih lanjut mengenai pengawasan Ranperda dan Perda ini diatur dalam Peraturan DPD No.3 Tahun 2019 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Ranperda dan Perda.

Pengawasan terhadap Rapenda dan Perda dilakukan Anggota atau Kelompok Anggota DPD di masing-masing Provisi dan Pengawasan secara kelembagaan dilakukan oleh Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD). Pemantauan dan Evaluasi bertujuan untuk mengharmonisasi peraturan perundang-undangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### 6) Hasil Kinerja Fungsi Pengawasan DPD

DPD sejak berdirinya pada tanggal 1 Oktober 2004 telah banyak melaksanakan kewenangan yang ada dan telah menyampaikan hasil-hasil kerja kepada DPR dalam bentuk Keputusan DPD yaitu pandangan dan pendapat, pertimbangan serta hasil pengawasan. Dalam proses pembahasannya DPD telah melakukan tahapan-tahapan penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah dengan melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah untuk mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat dan daerah apa yang diperlukan atau apa yang menjadi prioritas di daerah yang dapat diangkat di tingkat nasional. Sampai dengan Agustus 2019 DPD telah menghasilkan 235 Keputusan bidang pengawasan yang telah disampaikan kepada DPR, dan hasil-hasil tersebut

sebagaimana tercantum dalam Rekapitulasi Keputusan DPD yang disampaikan kepada DPR.

Rekapitulasi hasil pengawasan DPD periode ke I tahun 2004-2009

No	Tahun	Jumlah Putusan DPD RI Hasil Pengawasan
1	2005	11
2	2006	12
3	2007	10
4	2008	6
5	2009	10
<b>Jumlah</b>		49 Keputusan

*Sumber: Hasil-hasil pelaksanaan tugas konstitusional Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 2004-2009*

Rekapitulasi hasil pengawasan DPD periode ke II tahun 2010-2014

No	Tahun	Jumlah Putusan DPD RI Hasil Pengawasan
1	2010	15
2	2011	14
3	2012	23
4	2013	23
5	2014	14
<b>Jumlah</b>		89 Keputusan

*Sumber: Hasil-hasil pelaksanaan tugas konstitusional Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 2004-2009*

Rekapitulasi hasil pengawasan DPD periode ke III tahun 2015-2019

No	Tahun	Jumlah Putusan DPD RI Hasil Pengawasan
1	2015	28
2	2016	20
3	2017	12
4	2018	23
5	2019	14
<b>Jumlah</b>		97 Keputusan

*Sumber: Laporan Kinerja Lembaga DPD RI Tahun 2015-2016.*

*Laporan Akuntabilitas Kinerja DPD RI Tahun 2016-2017.*

*Laporan Akuntabilitas Kinerja DPD RI Tahun 2017-2018.*

*Laporan Kinerja Lembaga DPD RI Tahun 2018-2019.*

#### 7) Penguatan Kelembagaan DPD

Dengan kewenangan yang sangat terbatas tersebut DPD melakukan berbagai upaya agar kedudukan DPD setara dengan DPR tidak hanya sebagai bahan pertimbangan DPR tetapi bisa ikut menindak lanjuti hasil pengawasan tersebut untuk hal tersebut DPD lewat

penguatan lembaga pada periode 2015-2019 DPD melakukan berbagai konsolidasi untuk memperkuat kedudukan DPD.

Selanjutnya dalam memperjuangkan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia melalui perubahan UUD NRI 1945, BPKK telah melakukan kegiatan strategis sebagai berikut:

- a. Konsolidasi BPKK di MPR
- b. Memperkuat konsolidasi dan koordinasi internal
- c. Membangun komunikasi politik
- d. Komunikasi Publik

## **C. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

- a. Dasar argumentasi adanya fungsi pengawasan DPD terkait pelaksanaan Undang-Undang Pasal 22D ayat (3) UUD NRI 1945 rumusan pasal tersebut dapat dipahami fungsi pengawasan DPD tidak imperatif. UUD NRI 1945 tidak memberikan fungsi pengawasan secara penuh kepada DPD selain pengawasan di bidang tertentu DPD juga tidak dapat menindaklanjuti hasil pengawasannya sendiri. Dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3, sebagai pengaturan lebih lanjut dari UUD NRI 1945. DPD tidak memiliki kewenangan hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat dalam mengawal hasil pengawasannya. Dalam Pasal 284 dan Pasal 285 tidak mengatur lebih lanjut mekanisme koordinasi antara DPD dan DPR terhadap keputusan-keputusan DPD yang telah disampaikan kepada DPR. Tidak jelasnya pengaturan tindak lanjut hasil pengawasan DPD tersebut memberikan celah kepada DPR untuk mengabaikan hasil pengawasan DPD.
- b. Dalam implementasi fungsi pengawasan DPD yang terdapat dalam Pasal 207-221 Peraturan DPD No.2 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib sebagai peraturan yang sepenuhnya menjadi kewenangan DPD dan penjabaran lebih lanjut dari UU MD3 sama sekali tidak menjabarkan mekanisme koordinasi dan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan DPD setelah disampaikan ke-DPR. Tugas pengawasan DPD selesai setelah hasil pengawasan disampaikan kepada DPR.
- c. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPD terdiri dari pengawasan kelembagaan dan pengawasan perorangan. Pengawasan kelembagaan dilakukan oleh Komite dan Badan Akuntabilitas Publik sedangkan pengawasan perorangan dilakukan oleh individu anggota atau kelompok anggota. Ruang lingkup pengawasannya meliputi:
  - 1) Pelaksanaan atas undang-undang tertentu.
  - 2) Pelaksanaan atas undang-undang oleh pemerintah daerah.
  - 3) Pengawasan terhadap keuangan negara

- d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda dilakukan oleh Anggota di daerah provinsi masing-masing dan BULD. BULD memberikan pertimbangan terkait Raperda dan Perda atas permintaan Pemerintah Daerah dan melakukan evaluasi terhadap Ranperda dan Perda yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Hasil pengawasan Ranperda dan Perda selanjutnya disampaikan kepada DPR dan Presiden.
- e. Hasil pengawasan DPD tidak dapat ditindaklanjuti sendiri oleh DPD tapi harus melalui mekanisme penyampaian ke DPR. DPR-lah yang menentukan untuk digunakan atau tidak hasil pengawasan tersebut. Fungsi pengawasan DPD tidak dapat dikatakan memberikan gambaran fungsionalnya DPD sebagai sebuah lembaga Penyeimbang dalam pelaksanaan tugas DPR dan Pemerintah.

## **2. Saran**

- a. Perlu dilakukan penguatan kelembagaan DPD melalui amandemen kelima UUD NRI 1945 dan yang memberikan kewenangan kepada DPD secara penuh yaitu memberikan hak DPD untuk menindaklanjuti sendiri hasil-hasil pengawasannya dengan di dukung hak-hak kelembagaan seperti hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Untuk rumusan pasal fungsi pengawasan perlu dilakukan perubahan seperti berikut “ Dewan Perwakilan Daerah melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menindaklanjuti sendiri hasil pengawasannya”.
- b. Perlu dilakukan publikasi melalui media secara massif terkait pengawasan DPD agar masyarakat dapat dengan mudah mengetahui apa yang telah dikerjakan oleh DPD sebagai sebuah lembaga perwakilan rakyat daerah dan hasil-hasil kerja DPD bisa di pantau dan di awasai secara terbuka oleh masyarakat menciptakan suatu transparansi dan akuntabilitas terhadap hasil-hasil kerja DPD.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

Manan, Bagir. (2005). *DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru*. Yogyakarta: FH-UII Press.

Isra, Saldi. (2010). *Pergeseran Fungsi Legislasi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Rahman, Abd. (2006). *Kedudukan dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Perwakilan Indonesia*. Surabaya: Airlangga.

### Jurnal

Marzuki, Mansur. (2008). *Analisis Kontestasi Kelembagaan DPD dan Upaya Mengefektifkan Keberadaanya*. Jurnal Hukum. Vol.15. No. 1. Yogyakarta: FH UII.

Simamora, Janpantar. (2009). *Analisis yuridis hubungan DPR dan DPD dalam Fungsi legislasi*. Vol 17. No (3). ISSN 0853- 0203, h.331-343.

Wasti, Ryan Muthiara. (2017). *Fungsi Representasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sebagai Lembaga Perwakilan Daerah*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol. 47. No. 4. 4.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD/(MD3)

Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib.

Peraturan DPD Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Ranperda dan Perda

Peraturan DPD No 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan DPD